

PENETAPAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 15/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/I/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan Mengangkat Nama-Nama anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2019.
 - Lampiran 1 halaman.